

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pengalihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pihak yang terutang. Pengusaha Kena Pajak yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, maka beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen.

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:68) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

Menurut Diaz Priantara (2016:42) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Sedangkan menurut Kautsar Riza Salman (2017:239) mendefinisikan bahwa Pengusaha sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil kecuali pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.1.1.2 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Siti Resmi (2016:25) yaitu pengusaha kena pajak adalah:

“Pengusaha yang melaksanakan suatu penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak atas dasar undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali untuk pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

Berdasarkan pengertian dari Siti Resmi tersebut maka Indikator dari Pengusaha Kena Pajak adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam KPP.

2.1.2 Penagihan Pajak

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka wajib pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Proses yang dilakukan Direktur Jendral Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Menurut kemenkeu (2000) dalam Undang-Undang 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. “Penanggung Pajak adalah badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (bpkp.go.id)

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktur Jendral Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi utang pajaknya.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut indikator Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296) adalah sebagai berikut:

“Penagihan aktif merupakan tindakan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukannya penagihan pasif, dimana setelah 30 hari penanggung pajak tidak melakukan pelunasan utang pajak maka Juru Sita Pajak akan bertindak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa”.

Sedangkan Menurut Diana Sari (2013:264) Surat Tagihan Pajak adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita , dan lelang.

Berdasarkan hasil pemikiran diatas, maka indikator untuk penagihan pajak adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Suandy, 2017:56)

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran”.

Sedangkan menurut Saesar (2018:1201)

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai dan barang atau jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Siti Resmi, 2016:3) indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak, pemerintah selalu mengusahakan memasukan dana atau uang semaksimal mungkin untuk masuk ke dalam kas negara. Cara yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan 5 intensifikasi pajak, seperti contohnya PPN”.

2.1.3.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Siti Kurnia Rahayu 2017:234) Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik, yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Pajak Objektif Timbuknya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan.
3. Multi Stage Tax PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek mulai dari pabrik sampai pedagang besar maupun pengecer dikenakan PPN.
4. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.
5. PPN adalah pajak dan konsumsi Umum Dalam Negeri Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip yaitu prinsip tempat tinggal dan prinsip tempat tujuan.
7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen.

2.1.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022.

Menurut Mardiasmo (2018) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (Sepuluh Persen), sedangkan tarif PPN sebesar 0% (Nol Persen) ditetapkan atas:

1. Ekspor BKP berwujud
2. Ekspor BKP tidak berwujud
3. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat di kreditkan. Berdasarkan pada pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan suatu kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling kecil 5% dan paling besar 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.1.3.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo 2018) Undang-Undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajjar penjualan atas barang mewah yang mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, Undang-Undang ini disebut Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Diaz Priantara (2016:419) menyatakan

“bahwa pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang lain, ia pasti akan dipunggut Pajak Pertambahan Nilai dan akan memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak pertambahan nilai”.

Indikator variabel jumlah pengusaha kena pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Sundari dan Maulana (2018). Indikator variabel tersebut adalah pertumbuhan jumlah pengusaha kena pajak yang dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya dalam APBN, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan ekstensifikasi pajak yang dapat ditempuhdengan memperluas basis pengenaan pajak, seperti kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

sudah terdaftar. Menurut Sinambela dan Rahmawati (2019) Pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan dapat menambah subjek pajak baru, yakni PKP terdaftar.

Menurut Sinambela dan Rahmawati (2019), “Apabila terdapat perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi Penerimaan PPN yang diterima”. Menurut Masruroh dan Octavia (2017), “semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Maulana (2018) menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan dalam penelitian Sinambela dan Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

“Penagihan Pajak baik Penagihan Pajak pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Penerimaan Pajak”.

Menurut Waluyo (2013:68) mendefinisikan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPN sebagai berikut :

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.


Menurut penelitian Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), dengan melakukan penagihan pajak, Direktorat Jendral Pajak dapat menghimpun jumlah pajak terutang yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak, sehingga penagihan pajak memiliki hubungan positif dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan PPN, serta menunjukkan bahwa peningkatan Penagihan Pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN.

Menurut penelitian Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahawa Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan menurut penelitian Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat diuraikan paradigma yang disajikan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian 1

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:104) mendefinisikan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis dari penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran dan dapat memahami hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂ : Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.